



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN *THREE HOUR SERVICE*

MELALUI SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF

SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, perlu menerapkan strategi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara online yang dilaksanakan secara transparan, informatif dan sistematis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan penanaman modal yang salah satunya berupa pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan *Three Hour Service* melalui sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bogor Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DENGAN *THREE HOUR SERVICE* MELALUI SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas...

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan.
8. Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis yang selanjutnya disingkat OPTIMIS adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
9. Pemohon adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Kabupaten Bogor yang mengajukan permohonan pelayanan izin dan/atau nonperizinan.
10. Petugas adalah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan dan perizinan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan *three hour service* melalui penggunaan aplikasi elektronik OPTIMIS.
- (2) Peraturan Bupati Bogor ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan *three hour service* melalui sistem OPTIMIS;
 - b. mengoptimalkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan program *three hour service* melalui sistem OPTIMIS; dan
 - c. mendorong terjadinya tata kelola perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, akurat, akuntabel, aman, efisien dan efektif serta memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III...

BAB III

THREE HOUR SERVICE

Pasal 3

- (1) *Three Hour Service* merupakan kegiatan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan dimulai dari verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan sampai dengan diterbitkannya perizinan dan non perizinan dalam waktu 3 (tiga) jam melalui sistem OPTIMIS.
- (2) *Three Hour Service* dilaksanakan setiap hari Senin pada minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4 pada setiap bulannya.
- (3) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan pada kegiatan *Three Hour Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Perizinan :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
 5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 6. Surat Izin Praktek Dokter (SIP);
 7. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); dan
 8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Paralel.
 - b. Pelayanan Nonperizinan :
 1. Rekomendasi pemasukan/pengeluaran bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/Ternak);
 2. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Provinsi; dan
 3. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan antar Negara.

Pasal 4

Prosedur pelaksanaan *Three Hour Service*, meliputi :

- a. pendaftaran perizinan dan/atau non perizinan dilakukan oleh pemohon melalui portal yang telah ditetapkan oleh Dinas atau dilakukan dengan datang secara langsung ke Dinas;
- b. verifikasi dokumen persyaratan dan pemrosesan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. penerbitan izin.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Dalam hal pendaftaran pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan dilakukan dengan datang secara langsung ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, maka dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemohon menyampaikan berkas permohonan perizinan atau nonperizinan kepada petugas loket pendaftaran;
 - b. pendaftaran *three hour service* dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WIB.
- (2) Khusus untuk pelayanan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) berkas permohonan dibatasi paling banyak 30 berkas pada setiap harinya.

Pasal 6

Verifikasi dokumen persyaratan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, petugas melakukan verifikasi terhadap dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan permohonan perizinan dan/atau non perizinan pada jam kerja sesuai waktu pelayanan *Three Hour Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. dalam hal terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak benar, maka petugas mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon; dan
- c. dalam hal verifikasi terhadap dokumen persyaratan telah sesuai, maka petugas memproses perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan pemohon.

Pasal 7

Penerbitan perizinan dan/atau nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diproses, dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diterbitkan dalam bentuk dokumen fisik; dan
- b. dokumen fisik yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada pemohon melalui loket layanan pengambilan izin.

Pasal 8

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan *Three Hour Service*, maka pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara reguler.

Pasal 9...

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan *Three Hour Service* diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menambahkan jenis pelayanan perizinan dan /atau nonperizinan *Three Hour Service* yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON